



THERESIA PUSVITA DEWI, S.H.

SALINAN

Akta : ANGGARAN DASAR PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI (PAUD) POS PAUD " MENOEH MULYO "

Nomor : 15

Tanggal : 14 APRIL 2011

Nama : 1. WIDI SUMARTO

Alamat:

Jln. Sugiman No. 9, Wates, Kulon Progo, DIY
Telp. (0274) 775043/ 666 8680 Facs. (0274) 775043
e-mail : tpusvita@yahoo.com

Nomor : 15

ANGGARAN DASAR

PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

POS PAUD "MENOREH MULYO"

NOTARIS
THERESIA PUSVITA DEWI, S.H.

Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-04-2011 (empat belas April dua ribu sebelas), pukul 15.00 (lima belas) Waktu Indonesia Bagian Barat. ——————

-Menghadap kepada saya, THERESIA PUSVITA DEWI, Sarjana Hukum, Notaris di Kulon Progo, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: ——————

-Tuan WIDI SUMARTO, Warga Negara Indonesia, lahir di Kulon Progo pada tanggal 05-03-1948 (lima Maret seribu sembilan ratus empat puluh delapan), Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Teganing I, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 010, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan : 1302080503420003. ——————

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua Pos Paud "MENOREH MULYO" yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah, demikian berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo nomor : 421.9/0536 tanggal 20-02-2008 (dua puluh Februari dua ribu delapan), tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dan foto kopi sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini. ——————

-Penghadap telah saya, Notaris kenal. ——————

-Pertama-tama penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa : —————— Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, non formal maupun informal. ——————

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar kearah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama), bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini. ——————

NOTARIS

THERESIA PUSVITA DEWI, S.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diyakini sebagai lembaga dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan anak usia dini, yang mampu membentuk anak Indonesia yang berkualitas yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa serta membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. ————— Dengan mempertimbangkan dasar pemikiran tersebut serta menyadari realitas bahwa usaha dan perjuangan untuk mewujudkannya harus merupakan sebuah usaha dan perjuangan yang sinergis dan berkesinambungan dari semua pemangku kebijakan, serta meyakini bahwa harus ada kelompok masyarakat yang secara sadar dan khusus menjaga keberlangsungan proses menuju kepada kesadaran dan perwujudan segala pikiran, usaha dan perjuangan diatas, maka lembaga selaku penyelenggara pendidikan anak usia dini ini dibentuk. ————— Selanjutnya guna mencapai segala yang telah diuraikan di atas maka penghadap dalam kapasitasnya dan jabatannya tersebut bermaksud menuangkan anggaran dasar suatu lembaga penyelenggara pendidikan anak usia dini yang mewadahi dan memfasilitasinya yang selama ini telah ada sejak tanggal 17-01-2006 (tujuh belas Januari dua ribu enam) yakni lembaga **POS PAUD "MENOREH MULYO"** dalam sebuah akta, dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut : —————

Pasal 1

NAMA, KEDUDUKAN DAN WAKTU

1. Lembaga ini bernama **POS PAUD "MENOREH MULYO"**, suatu organisasi sosial berbasis masyarakat lokal untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa serta membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah. Selanjutnya disebut Lembaga. —————
2. Lembaga berkedudukan di Dusun Teganing I, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap , Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. —————

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Lembaga ini didirikan dengan maksud dan bertujuan untuk : —————

1. Meningkatkan mutu pemerataan layanan pendidikan bagi anak usia dini. —————

2. Memberikan kesadaran kepada orang tua atau masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pertumbuhan anak usia dini sehingga anak siap memasuki pendidikan lebih lanjut. —————
3. Merangsang pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan baik jasmani maupun rohani. —————
4. Membantu anak menumbuhkembangkan potensi yang dimiliki. —————
5. membantu meningkatkan status gizi dan kesehatan anak. —————

Pasal 3

USAHA-USAHA

Untuk mencapai tujuan tersebut lembaga melakukan usaha-usaha sebagai berikut :————

1. Menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini di wilayah Dusun Teganing I, Rukun Tetangga 020, Rukun Warga 010, Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap , Kabupaten Kulon Progo, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, secara rutin. —————
2. Melakukan evaluasi atas penyelenggaraan pendidikan secara berkala guna meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. —————
3. Melakukan evaluasi tumbuh kembang anak secara individual maupun kelompok secara berkala. —————
4. Melakukan jejaring dengan perorangan ataupun lembaga-lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri, serta pemerintah untuk bersama-sama mengupayakan peningkatan mutu dan kualitas anak didik. —————
5. Menyediakan informasi dan dokumentasi tentang tumbuh kembang anak dan pendidikan anak.. —————
6. Mengelola program-program kerjasama dengan lembaga-lembaga pemberi bantuan demi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan anak usia dini, baik dari dalam maupun luar negeri. —————

Pasal 4

KEPENGURUSAN

1. Kepengurusan / Struktur organisasi Lembaga ini adalah terdiri dari :————
 - a. seorang atau lebih Penanggung Jawab/Ketua Lembaga —————
 - b. seorang atau lebih Sekretaris —————
 - c. seorang atau lebih Bendahara —————
 - d. seorang atau lebih Pendidik —————
2. Setiap tiga tahun susunan pengurus ditinjau kembali untuk perubahan atau pergantian, dan apabila dibutuhkan sewaktu-waktu bisa dilakukan pergantian asal dengan persetujuan seluruh pengurus. —————
3. Persyaratan menjadi pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. —————

4. Tugas dan wewenang pengurus diatur dalam Anggaran Rumah Tangga .—
5. Penanggung Jawab/Ketua Lembaga baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak untuk mewakili Lembaga dan bertindak untuk dan atas nama Lembaga asal tindakannya tersebut sesuai dengan jiwa dari diadakannya Lembaga ini dan tidak menyimpang dari apa yang menjadi tujuan Lembaga ini. —
6. Dalam hal Penanggung Jawab/Ketua berhalangan maka dapat diberikan kuasa kepada pengurus yang lain untuk melakukan suatu tindakan tertentu guna mewakili Lembaga dengan suatu surat kuasa tersendiri. —
7. Dalam hal melakukan tindakan yang dianggap dapat mempengaruhi kelangsungan kegiatan Lembaga maka tindakan Penanggung Jawab/Ketua harus mendapat persetujuan dari seluruh pengurus. —

Pasal 5

KEKAYAAN

1. Kekayaan pertama adalah swadaya masyarakat sendiri baik yang berupa uang dan bukan uang. —
2. Subsidi pemerintah dan instansi lain terkait. —
3. Bantuan dana solidaritas baik dari dalam maupun dari luar negeri. —
4. Hasil dari kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan tujuan Lembaga. —

Pasal 6

RAPAT -RAPAT

1. Pengambilan keputusan dilaksanakan melalui rapat-rapat. —
2. Rapat-rapat terdiri dari, rapat pengurus Lembaga, serta rapat pleno. —
3. Waktu dan peserta rapat diatur tersendiri dalam Anggaran Rumah Tangga. —

Pasal 7

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

1. Perubahan Anggaran Dasar dilaksanakan apabila separuh + 1 dari seluruh anggota pengurus Lembaga menyetujui. —
2. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan melalui rapat pleno. —
3. Perubahan Anggaran Dasar harus diikuti dengan perubahan Anggaran Rumah Tangga . —

Pasal 8

PEMBUBARAN LEMBAGA

1. Lembaga dapat dibubarkan apabila sudah tidak dapat lagi melakukan kegiatan sebagaimana termuat dalam maksud dan tujuan didirikannya Lembaga. —
2. Lembaga dapat dibubarkan melalui rapat pleno. —
3. Mekanisme pembubarannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. —

4. Pada waktu Lembaga dibubarkan, inventaris dan kekayaan Lembaga dikembalikan kepada pengurus Dusun Teganing I, Desa Hargotirto, demi kepentingan visi dan misi Lembaga.
5. Kekayaan pribadi yang dipinjamkan kepada Lembaga dikembalikan kepada pribadi yang bersangkutan.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan-Peraturan.

Untuk pertama kalinya telah ditunjuk kepengurusan Lembaga yaitu :

Pelindung	: 1. Lurah Desa Hargotirto
	2 .Dukuh Teganing I
Ketua	: Widi Sumarto
Sekretaris	: Maryadi
Bendahara	: Sujarwanto
Seksi Pendidikan	: Sumadi
Tutor	: Jemirah
Tutor	: Rusinah
Tutor	: Sukinah
Tutor	: Suparni

dan penunjukan tersebut telah diterima oleh yang bersangkutan.

DEMIKIAN AKTA INI

-Dibuat dan ditandatangani di Kulon Progo, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. **Nyonya Raden Roro DAMAR MURWANI, Sarjana Ekonomi, Warga Negara Indonesia, lahir di Kulon Progo, pada tanggal 27-04-1969 (dua puluh tujuh April seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Kembang IV, Rukun Tetangga 15, Rukun Warga 08, Desa Margosari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3401076704690001.**
 2. **Nyonya VERONICA ISDIYATI, Warga Negara Indonesia, lahir di Kulon Progo pada tanggal 19-07-1983 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), Karyawan Notaris, bertempat tinggal di Karangasem, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Desa Kedungsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3401075907830001.**
- sebagai saksi-saksi.

-Segara, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini lalu ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. _____

-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan sama sekali.

-Minuta akta ini telah ditandatangani dengan cukup.

-Diberikan sebagai salinan

- Notaris di Kulon Progo

